



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIAT
PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW
KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Sekretariat Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 309 Tahun 2022 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Sekretariat Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Tingkat Kabupaten Tahun 2021 bertugas:
 1. merencanakan, Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 4. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 5. memberikan rekomendasi Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 6. memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- b. Sekretariat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022 bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Agustus 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


*IHSAN BASIR

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salaka;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 311 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMILIHAN
KEPALA DESA DAN SEKRETARIAT
PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA APAL
KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA
LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
SEKRETARIAT PELAKSANA PEMILHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022.

Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah	:	1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan. 3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut. 4. Perwira Penghubung 1308 L/B.
Penanggungjawab	:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Asisten Sosial dan Pemerintahan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua	:	Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pmdes Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota/Sekertariat	:	1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Banggai Kepulauan. 4. Kasubag. Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Komisioner KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Divisi Teknis.
6. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Haryanto, SE
8. Mahrobin M. Moligay, S.Sos
9. Abd. Rahman Adam
10. Mardiani Lapatanja, S.IP

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


b IHSAN BASIR